



Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp)

Juridical Review Of Court Absolute Competence As Factors Causing Unacceptable Claims (Case Study Decision No 150 / Pdt.G / 2016 / PN Lbp)

Dejan Gumelar Raja Guk-Guk*, Utary Maharany Barus, Muazzul

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR / Pasal 143 RBG memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Ketentuan hukumnya, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam hal ini untuk menyelesaikan sengketa warisan sengketa tanah yang *notabene* menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, karena sangat kasusistis terhadap suatu perkara yang nantinya masuk dan diperiksa oleh Hakim. Perlindungan hukum terdapat para pihak yang bersengketa terkait tidak diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan bahwa perlindungan hukum terdapat para pihak yang bersengketa terkait tidak diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan sama sama mendapat perlindungan hukum artinya kedua belah pihak mendapat perlakuan yang sama oleh pengadilan.

Kata Kunci: Kompetensi, Absolut, Pengadilan

Abstract

Every party who wishes to file a lawsuit must have sufficient legal interest. To overcome the deficiencies faced by justice seekers in fighting for their interests, Article 119 HIR / Article 143 RBG authorizes the Chair of the District Court (PN) to advise and assist the plaintiffs in filing their claims. This type of research is normative juridical namely a research that deductively begins the analysis of the articles in the legislation governing the problem. The legal provisions are that the Lubuk Pakam District Court in this case is to resolve inheritance disputes over land disputes which incidentally become the Absolute Competence of the Religious Court, because it is very caseistic of a case which will later be entered and examined by a Judge. Legal protection there are parties to a dispute related to the non-receipt of a lawsuit due to absolute competence in court that legal protection there are parties to a dispute related to the non-receipt of a lawsuit due to absolute competence in court equally as getting legal protection means that both parties receive equal treatment by the court.

Keywords: Competency, Absolute, Court

How to Cite: Raja Guk-Guk, Dejan Gumelar, Barus, Utary Maharany & Muazzul. (2019). Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 41-51,

*E-mail: dejangumelarrajuguk@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi berbagai ragam, ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan hak tertentu, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yuridiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun wewenang mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan kekuasaan atau yuridiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendiri menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara *instansional* Perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah, tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Sengketa yang harus diselesaikan lebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama, tidak dapat langsung diajukan kepada peradilan banding atau kasasi dan sebaliknya (Mulyadi, 2010).

Apa yang menjadi kewenangan atau yuridiksi peradilan yang lebih tinggi, tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah. Ada juga faktor perbedaan atau pembagian yuridiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan *absolut* bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*). Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*, Bahkan masalah yuridiksi, dapat juga timbul dalam satu lingkungan peradilan, disebabkan faktor wilayah (*locality*) yang membatasi kewenangan masing-masing peradilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu, yang disebut kewenangan relatif atau distribusi kekuasaan (*distributive jurisdiction.*) (Santoso, 2013).

Tinjauan utama membahas yuridiksi atau kewenangan mengadili, adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada peradilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju, tidak berwenang mengadilinya. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan berada diluar yuridiksi pengadilan tersebut.

Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai



koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*) Pihak yang berkepentingan mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan (Subekti, 2007). Gugatan secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan. Baik gugatan lisan maupun tertulis, keduanya harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang.

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeco*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat. Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak.

Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR /Pasal 143 RBG memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan *dictum* putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Salah satu asas dalam hukum acara perdata juga menekankan agar penyelesaian perkara di persidangan dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Asas tersebut dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses persidangan. Proses peradilan yang berjalan cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa : a). Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yaitu Pejabat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. b). Data Sekunder, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terkait Dengan Kompetensi Absolut Pengadilan

Dalam praktek peradilan perdata terdapat titik singgung kewenangan *absolut (yurisdiksi)* peradilan umum dan antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara karena kewenangan kedua lingkungan peradilan tersebut berada di dalam satu genus hukum yang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas (lawan dari hukum pidana). Lebih jauh tercatat dalam praktek bahwa pokok perkara dalam gugatan perdatayang diterima dan diperiksa di lingkungan peradilan umum dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu sengketa karena adanya wanprestasi atau sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum. Pada masuk dalam tahap pemeriksaan oleh hakim tepatnya pda saat pembuktian klasul kontrak baku yang dibuat oleh para pihak yang mengikatkan dalam perjanjian tersebut, yang menolak adalah majles hakim pada saat pemeriksaan.

Sedangkan dalam pandangan Bapak Kepala Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa: "Kompetensi Absolut dalam sengketa tanah, itu sudah menjadi tugas meja I bagian perdata untuk tidak menerima pendaftaran perkara sengketa tanah pada Pengadilan Umum tidak sampai melalui proses pemeriksaan putusan hakim,karena

sudah jelas itu sudah menjadi Kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus, jika nanti tetap di terima dan dikabulkan oleh hakim bisa pula itu cacat demi hukum, karena Prosesnya itu masuk dalam pertimbangan hukum atau jika di eksepsi oleh tergugat dan eksepsi itu dikabulkan Majelis maka kembali lagi pada Kompetensi Absolut yang Berwenang atau sesuai dengan klausul.

Pada perkara perdata yang sifatnya kontensius (ada lawan). Kalau tidak ada permohonan /*volunteer* tanpa adanya lawan tidak perlu adanya mediasi. Maka dari situlah Mediator yang memediasi kasus tersebut juga harus menjelaskan tentang perkara yang menjadi Kompetensi Absolut sengketa warisan itu adalah di Pengadilan Agama. Karena mediasi bersifat wajib apabila ada yang tidak mengikuti tahapan tersebut maka perkara bisa dinyatakan batal demi hukum. Selain itu Kewenangan absolut peradilan umum harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan yang masuk padapenerimaan perkara, dari disinilah petugas Meja I bagian perdata yang menolak dari awal guna efektifitas perkara sengketa perbankan syariah tidak sampai ke Hakim dengan cara memeriksa apakah ini perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Apabila terdapat sengketa milik atas objek gugatan, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum Pasal Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Sedangkan sengketa tanah merupakan yurisdiksi peradilan agama, akan tetapi pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah memang tidak termasuk kewenangan peradilan umum melainkan kewenangan instansi itu sendiri yang dapat digugat melalui pengadilan tata usaha negara dalam suatu surat gugatan. Adanya tuntutan pembatalan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan secara fidusia, maka bisa jadi dalam petitum suatu gugatan tidak menghilangkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut sepanjang jenis pokok perkara dalam gugatan adalah termasuk yurisdiksi peradilan umum.

Dari pernyataan informan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan bahwa memungkinkan kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam hal ini untuk menyelesaikan sengketa warisan sengketa tanah yang notabene menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kompetensi Absolut Dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah, karena sangat kasusistis terhadap suatu perkara yang nantinya masuk dan diperiksa oleh Hakim.

Faktor –faktor Yang Menyebabkan Tidak Dapat Diterimanya Gugatan Terkait Putusan No.150/PDT.G/2016/PN LBP

Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas.

Sebagai Faktor Tidak Dapat Diterimannya Gugatan Dalam Kasus Sengketa Tanah Dan Ahli waris, Sebagai Berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat IX adalah ahli waris yang sah dari Alm. MUCHTARUDDIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 mei 1978.
- b. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, turut tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII.
- c. Tergugat VIII Adalah Ahli Waris dari Alm. Sabarani alias Seteng yang telah Meninggal dunia sekitar tahun 2002.
- d. Bahwa mengingat antara Alm. Ayah Penggugat dengan Sabarani alias Seteng (Ayah Kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII) masih ada hubungan Saudara serta mengingat bahwa Sabarani alias Seteng (Ayah kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII) Masih membutuhkan tanah tersebut, maka Para Penggugat melakukan upaya lebih jauh guna meminta pengembalian tanah dimaksud.
- e. Bahwa Para Penggugat mencoba meminta turunan/salinan surat jual beli atas bidang tanah milik Alm. Muchtaruddin sebagaimana diakui oleh Sabarani alias Seteng (Ayah Kandung Tergugat dan Turut tergugat I s/d Turut tergugat VIII) tersebut, akan tetapi alm. Sabarani alias Seteng tidak bersedia untuk memberikannya.
- f. Bahwa disekitar tahun 2015 akhirnya penggugat berhasil mendapatkan salinan (*foto copy*) Surat Ganti Rugi atas bidang tanah seluas 30001,5M2 yang terletak didusun I Kampung Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang (Surat Ganti Rugi Tertanggal 7 Januari 1977), yang dijadikan dalih oleh Sabarani alias Seteng (Ayah Kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII) maupun Tergugat untuk menguasai tanah milik/peninggalan Alm. Muchtaruddin.
- g. Bahwa Setelah membaca dan meneliti Surat Ganti Rugi tertanggal 7 Januari 1977 tersebut, ternyata diketahui bahwa terdapat banyak keanehan dan kejanggalan dimana didalam Surat Ganti Rugi Tertanggal 1 Januari 1977 yang seolah telah ditandatangani oleh Alm. Muchtaruddin selaku penjual dan Alm. Sabarani alias Seteng selaku pembeli tersebut.
- h. Bahwa setelah menjumpai keanehan dan kejanggalan tersebut, kembali Penggugat berupaya untuk meminta penjelasan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat akan tetapi Penggugat tidak memperoleh jawaban yang diharapkan.
- i. Bahwa Penggugat kembali meminta agar diperlihatkan asli dari Surat Ganti Rugi tersebut kepada tergugat, namun Tergugat tidak bersedia memperlihatkan asli dari Surat Ganti Rugi tertanggal 7 Januari 1977 tersebut.
- j. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2015 Penggugat telah memagar bidang tanah yang terletak di Dusun I Kampung Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tersebut, dan melakukan langkah-langkah mengurus surat-surat kepemilikan atas bidang tersebut namun pihak Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis,

Kabupaten Deli Serdang tidak bersedia menerbitkan SKT dikarenakan adanya Surat Ganti Rugi Tertanggal 7 Januari 1977.

Perlindungan Hukum Terdapat Para Pihak Yang Bersengketa Terkait Tidak Diterimanya Gugatan Disebabkan Kompetensi *Absolut* Di Pengadilan

Perlawanan pihak pelawan dan pelawan intervensi merupakan satu kesatuan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga dari ketiga pihak yang berperkara hanya dijatuhkan satu putusan terhadapnya. Karena pada hakekatnya ikut campurnya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan tidak lain untuk menyederhanakan prosedur sebagaimana amanah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mencegah adanya putusan yang saling bertentangan. Meski demikian, majelis hakim harus tetap menilai dan mempertimbangkan masing-masing surat gugatan yang diajukan. Dalam putusan No. 150/PDT.G/2016/PN.LBP Karena sifat demikian ini konsekuensi yuridisnya dalam perkara perdata, maka ketentuan hukum acara perdata menggariskan bahwa hakim dalam mengadili perkara haruslah bertindak adil dengan memperlakukan kedua belah pihak berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak memihak salah satu pihak sehingga untuk itu diperlakukan pemeriksaan dan didengar secara bersama-sama didepan persidangan.

Konkretnya, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Konsekuensi logisnya dalam mengadili perkara perdata hakim tidak boleh melakukan suatu konklusi dasar dengan menerima keterangan dimana pada salah satu pihak dinyatakan benar tanpa pihak lainnya diberi kesempatan untuk menanggapi dan menyatakan pendapatnya. Selain itu, asas ini mengandung pula pengertian bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka persidangan pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara (pasal 121 dan 132 HIR, pasal 145 dan 157 RBG). pemeriksaan dalam dua instansi dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang merupakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum (Pasal 3 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009) dan kemudian berpuncak kepada Mahkamah Agung Sebagai peradilan negara tertinggi (Pasal 3 ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 dan Pasal 3 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009). Disamping itu, pada pasal 6 UU No. 49 Tahun 2009 ditegaskan pula bahwa pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat banding. Dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas jelaslah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi merupakan peradilan yang memeriksa mengenai faktanya. Dengan demikian, menurut asas-asas umum hukum acara perdata indonesia lazim dalam praktik disebut pemeriksaan dalam dua instansi. Contentiosa, pihak yang berperkara adalah penggugat dan tergugat. Ada juga isitlah turut tergugat (tergugat II,II, IV , dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu. Namun hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Sedangkanturut penggugat

tidak dikenal dalam HIR maupun praktek. *Voluntaria*, pihak yang berperkara adalah pemohon.

Dalam hasil penelitian ini bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veklaard*). Karena penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat berada dipihak yang kalah, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolah setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat materil (pembuktian).

SIMPULAN

Dari segi ketentuan hukum terkait dengan kompetensi *absolut* pengadilan bahwa pada perkara perdata yang sifatnya kontensius (ada lawan). Kalau tidak ada permohonan/*volunteer* tanpa adanya lawan tidak perlu adanya mediasi. Maka dari situlah Mediator yang memediasi kasus tersebut juga harus menjelaskan tentang perkara yang menjadi Kompetensi Abolut sengketa warisan itu adalah di Pengadilan Agama. Karena mediasi bersifat wajib apabila ada yang tidak mengikuti tahapan tersebut maka perkara bisa dinyatakan batal demi hukum. Selain itu Kewenangan *absolut* peradilannya umum harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan yang masuk pada penerimaan perkara, dari disinilah petugas Meja I bagian perdata yang menolak dari awal guna efektifitas perkara sengketa perbankan syariah tidak sampai ke Hakim dengan cara memeriksa apakah ini perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Apabila terdapat sengketa milik atas objek gugatan, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilannya umum Pasal dalam hal terjadi sengketa tanah warisan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Faktor -faktor yang menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan terkait putusan No.150/PDT.G/2016/PN LBP bahwa Bahwa Penggugat jelas menolak dengan tegas pengakuan Sabarani alias Seteng (Ayah kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII) tersebut, dan mendesak Sabarani alias Seteng (Ayah Kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII) tersebut, untuk segera mengembalikan tanah peninggalan Alm. Muchtaruddin tersebut karena menurut sepengetahuan Para Penggugat semasa hidupnya Alm. Muchtaruddin tidak pernah menjual ataupun mengalihkan bidang tanah tersebut kepada Alm. Sabarani alias Seteng dan/atau pihak lain. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa terkait tidak diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa terkait

tidak diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan sama sama mendapat perlindungan hukum artinya kedua belah pihak mendapat perlakuan yang sama oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, L, (2010), *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbitan, Bandung : Mitra.
- Santoso, U. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Penerbit Yogyakarta : Liberty Offset.
- Subekti, R, (2007), *Hukum Acara Perdata*. Graha Grafika, Jakarta.